



# **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

## **KEPUTUSAN PIMPINAN**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR : 172.4.1 / 09 / DPRD**

## **T E N T A N G**

### **PERSETUJUAN ANGGARAN PEMBANGUNAN PASAR PASIRHAYAM, PASAR CIPANAS, DAN PENGEMBANGAN RSUD KABUPATEN CIANJUR**

### **PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, terdapat beberapa kegiatan pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, yaitu untuk kegiatan Pembangunan Pasirhayam, Pembangunan Pasar Cipanas, dan Pengembangan RSUD Kabupaten Cianjur ;
  - b. bahwa Detail Engineering Design ( DED ) untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, telah selesai dibuat dan direncanakan pelaksanaan pembangunannya akan dimulai pada awal triwulan III Tahun Anggaran 2008 ;
  - c. bahwa untuk merealisasikan maksud sebagaimana huruf a dan b di atas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur perlu menetapkan persetujuan dalam suatu Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);



2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2007 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.



**Memperhatikan** : Keputusan Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 16 Oktober 2008.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Dapat Menyetujui kegiatan pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 ( satu ) Tahun Anggaran ( Multy Years ), yaitu mengenai kegiatan :

1. Pembangunan Pasar Pasir Hayam
2. Pembangunan Pasar Cipanas
3. Pengembangan RSUD Kabupaten Cianjur

**KEDUA** : Mengenai mekanisme pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas diserahkan kepada Bupati Cianjur dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Segala saran, harapan, dan catatan yang disampaikan dalam Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur agar mendapat perhatian yang seksama dari Pihak Eksekutif.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 16 Oktober 2008

**PIMPINAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR**

**KETUA,**



**ADE BARKAH SURAHMAN**

**WAKIL KETUA,**

**CHUMAEDI DIMYATI**

**WAKIL KETUA,**

**DEDE SARYAMAH**